



PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang:

- a. bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan pembangunan prasarana daerah yang kegiatannya bersifat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura, Pemerintah Kota Palu perlu melakukan Pinjaman daerah pada Pusat investasi Pemerintah;
- bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA INVESTASI PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Palu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
- Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah meneriman sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah instansi pemerintah pada kementerian keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dalam bidang pendanaan pembangunan infrastruktur seseuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6. Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
- 7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Perjanjian Investasi adalah pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman daerah dari Pusat Investasi Pemerintah kepada Pemerintah Kota Palu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pinjaman daerah bermaksud untuk membiayai pekerjaan pengadaan alatalat kesehatan dan pekerjaan konstruksi fisik gedung Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pinjaman daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

BAB 111 SUMBER DAN JENIS PINJAMAN

Pasal 4

Sumber Pinjaman Daerah berasal dari PIP.

Pasal 5

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.

BAB IV JUMLAH DAN BUNGA PINJAMAN

BagianKesatu Jumlah Pinjaman

Pasal 6

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp.100.000.000,000 (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 40.000.000.000,00

(empat puluh milyar rupiah) dan untuk pekerjaan konstruksi fisik sebesar Rp. 60.000.000.000,000 (enam puluh milyar rupiah).

BagianKedua Bunga Pinjaman

Pasal 7

- (1) Bunga pinjaman sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) efektif per tahun.
- (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dihitung dari jumlah dana yang dicairkan.
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan per tanggal 25 (dua puluh lima) dihitung sejak pencairan tahap I.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (grace period) pembayaran pokok pinjaman selama 17 (tujuh belas) bulan.
- (2) Masa penarikan dana investasi adalah sejak tanggal efektifnya perjanjian ini hingga tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2013 (dua ribu tiga belas).
- (3) Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap 3 (tiga) bulan per tanggal 25 (dua puluh lima) dihitung mulai bulan ke 18 (delapan belas).

BAB VI PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 9

Pencairan pinjaman dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

Untuk tahap pertama sebagai berikut :

a) Ditandatanganinya perjanjian pinjaman;

b) Telah dipenuhinya syarat efektif Perjanjian;

c) PeraturanWalikota Palu mengenai kewajiban surplus pendapatan BLUD RSUD Tipe B Anutapura Kota Palu diutamakan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga selama masa pinjaman;

d) Kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Kota Palu dengan kontraktor untuk membangun/ mengawasi pembangunan RSUD Tipe B Anutapura Palu sebagaimana yang diuraikan dalam Detail Engineering Design (DED)

- dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan sebagai kelengkapan pencairan dana pinjaman tahap I;
- e) Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan alat kesehatan yang dilampirkan sebagai kelengkapan pencairan dana pinjaman tahap I;
- f) Surat permohonan penarikan pinjaman tahap I beserta kuitansi dari Kepala Daerah;
- g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- h) Rencana penggunaan pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
- i) Rencana penarikan dana tahap kedua dan selanjutnya sesuai kontrak;dan
- j) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gedung poliklinik dan rawat inap yang pembiayaannya berasal dari Pusat Investasi Pemerintah.

2. Tahap II sampai dengan tahap selanjutnya:

- 1) Surat permohonan penarikan pinjaman tahap II (dan tahap selanjutnya) beserta kuitansi dari Kepala Daerah;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- 3) Rencana penggunaan pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
- 4) Laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
- 5) Laporan progres pekerjaan konstruksi terakhir yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas;
- 6) Terpenuhinya semua kewajiban PIP yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah Daerah;
- 7) Asli rekening koran RKUD sejak tanggal pencairan pinjaman tahap sebelumnya hingga pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan:
- 8) Khusus untuk pengadaan alat kesehatan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pelaksana kegiatan kepada Panitia Penerima Pengadaan alat Kesehatan;
- 9) Khusus untuk syarat penarikan pinjaman yang terakhir melampirkan:
 - a) Surat Pernyataan Kepala daerah tentang ketersediaan pegawai yang akan mengoperasikan alat kesehatan dan dilampirkan bukti daftar pegawai yang mengoperasikan setiap alat kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tipe B Anutapura;
 - b) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang ketersediaan tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan gedung baru RSUD dan dilampirkan bukti daftar pegawai yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tipe B Anutapura;
 - c) Sistem pelaksanaan kegiatan pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/ bedah, radiologi, laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang diklat, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan, ruang menyusui, ruang dapur, ruang mekanik, ruang laundry, kamar jenazah, taman, pengelolaan sampah dan parkir;
 - d) Sistem pengelolaan peralatan kesehatan dan non kesehatan untuk penyelenggaraan layanan yang memenuhi standard pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai;

e) Laporan progress penyelesaian fisik 100% (seratus persen) bagian gedung poliklinik, rawat inap yang menjadi bagian yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palu yang dilaksanakan Pelaksana Kegiatan dan disahkan oleh Konsultan Pengawas;dan

f) Standar Prosedur Operasional pelayanan RSUD Tipe B

Anutapura Kota Palu.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana pinjaman daerah dari PIP kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dari Rekening Induk Dana Investasi kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Pencairan Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan Tahap I:
 Pencairan dana tahap I oleh Pemerintah Daerah, yaitu maksimum 15% (lima belas persen) dari total dana investasi atau sebesar Rp 15.000.000.000,000 (lima belas milyar rupiah).
 - b. Pencairan tahap II sampai dengan tahap selanjutnya: Besarannya disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan yang mengacu pada laporan progress pekerjaan yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas, setelah dipenuhinya persyaratan pencairan dana (tahap II sampai dengan tahap selanjutnya) oleh Pemerintah daerah.

BAB VII PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 11

Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP meliputi:

- a. Pokok pinjaman;
- b. Bunga pinjaman;
- c. Biaya manajemen;
- d. Biaya administrasi; dan
- e. Biaya kesepakatan.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan dan kewajiaban dalam rangka pinjaman pemerintah daerah dicamtumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.

(3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada menteri keuangan tentang realisasi Pinjaman Daerah dan Penggunaan Dana.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal13

Syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan pinjaman daerah dan pengembaliannya berpedoman pada perjanjian investasi dalam bentuk pemberian pinjaman Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 Februari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

, EME,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya A H Kepala Bagian Hukum,

SETDAKOTA Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b) NIP: 19650805 199203 2 014

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA INVESTASI PEMERINTAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah **Pusat** dan Pemerintah menetapkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Pinjaman Daerah ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah dengan kegiatan yang meningkatkan penerimaan yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan pinjaman daerah kepada Pusat investasi Pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura. Adapun salah satu syarat dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah tentang pengembalian pinjaman daerah dalam rangka investasi pemerintah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengembalian pinjaman daerah dalam rangka investasi pemerintah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a Cukupjelas Huruf b Cukupjelas Huruf c

Biaya manajemen (Management Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan dana investasi yang dibayarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi.

Huruf d

Biaya administrasi (Administration Fee) Adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman yang dibayarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi.

Huruf e

Biaya kesepakatan (*Upfront Fee*) Adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai biaya atas penyediaan dana investasi yang dibayarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh)hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi.

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3